



SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PADA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

Banda Aceh, Selasa (11 Januari 2022), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Lhokseumawe.

Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Pemut Aryo Wibowo S.E., M.Si., Ak., CSFA**, kepada Ketua DPRK Lhokseumawe, **Ismail A. Manaf**, dan kepada Wakil Walikota Lhokseumawe, **Yusuf Muhammad, SE, MSM**.

Melalui pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dapat mendorong peningkatan investasi dan perekonomian nasional.

Pokok-pokok hasil Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Lhokseumawe belum: a) menetapkan Tim Profesi Ahli/Tim Penilai Teknis/Penilik BG dan Sekretaris BG terkait layanan PBG; b) memiliki RDTR dalam pemberian persetujuan tata ruang; c) melaksanakan layanan PBG; dan d) menggunakan aplikasi Kementerian LHK dalam penyelenggaraan layanan persetujuan lingkungan;
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe belum: a) melaksanakan fasilitasi kemitraan antara Koperasi dan UMKM dengan usaha besar; b) melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas Koperasi dan UMKM untuk siap bermitra dengan usaha besar; c) membuat Perda/ Qanun terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal; dan d) merealisasikan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan iklim penanaman modal sesuai sektor-sektor yang menjadi potensi dan peluang investasi; dan
3. Koordinasi DPMPTSP dan Naker dengan OPD teknis terkait dalam kegiatan promosi penanaman modal belum optimal.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Walikota Lhokseumawe antara lain:

1. Membahas draf Qanun tentang PBG dan menyusun serta membahas perda/qanun terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
2. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk segera mengusulkan Peraturan Walikota tentang RDTR dan menyusun serta memutakhirkan RDTR Digital;
3. Memerintahkan Kepala Dinas LH supaya dalam proses pemberian persetujuan lingkungan menggunakan aplikasi Kementerian LHK, dan dalam menerbitkan rekomendasi lingkungan berpedoman pada aturan yang berlaku; dan

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kalan ✦

Telp. 0651-32627

Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



4. Memerintahkan Kepala DPMPTSP dan Naker untuk berkoordinasi dengan Kepala OPD terkait dalam membuat draft keputusan Walikota tentang mekanisme pemberdayaan UMKM dan Koperasi, yang meliputi: fasilitasi pembinaan, fasilitasi kemitraan, dan fasilitasi peningkatan kapasitas UMKM dan Koperasi untuk siap bermitra dengan usaha besar.

Manfaat dari LHP BPK tidak terletak pada temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan, melainkan pada komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi secara efektif. Dengan diserahkannya LHP pada hari ini, BPK berharap Pemerintah Aceh dapat memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen *action plan*, tentunya dengan tetap memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Subbagian Humas dan TU Kalan d

Informasi lebih lanjut:
Subbagian Humas & TU Kalan
Telp. 0651-32627
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id